

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN *CHILD
MALTREATMENT***
(Studi Kasus Pada Dua Anak Berinisial AP dan PI di Kota Pekanbaru)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Kriminologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Siti Nurhalimah

NPM: 187510196

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING


Nama : Siti Nurhalimah
NPM : 187510196
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Perspektif Viktimologi Terhadap Korban *Child Maltrament* (Studi Kasus Pada Dua Anak Berinisial AP dan PI di Kota Pekanbaru)

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah, oleh karena itu layak serta dapat disetujui untuk disidangkan dalam ujian komprehensif.

Pekanbaru, 23 Februari 2022

Turut Menyetujui,
Kepala Program Studi Kriminologi

Pembimbing



Fakhri Usmita, S.Sos, M.Krim



Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Siti Nurhalimah
NPM : 187510196
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Perspektif Viktimologi Terhadap Korban *Child Maltratment* (Studi Kasus Pada Dua Anak Berinisial AP dan PI di Kota Pekanbaru)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah oleh karena itu, Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 23 Februari 2022

Ketua Tim Penguji

Tim Penguji

Sekretaris

Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si

Neri Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim

Mengetahui,

Anggota

Wakil Dekan I

Askarial, SH., MH

Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor : 0111/UIR-FS/KPTS/2022 tanggal 09 Maret 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Kamis tanggal 10 Maret 2022 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Siti Nurhalimah
NPM : 187510196
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Perspektif Viktimologi Terhadap Korban Child Maltreatment (Studi Kasus Pada Dua Anak Berinisial AP Dan PI Di Kota Pekanbaru).
Nilai Ujian : Angka : " 84.3 " ; Huruf : " A "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si	Ketua	1. 
2.	Nery Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim	Sekretaris	2. 
3.	Askarial, SH., MH	Anggota	3. 
4.	M. Zulherawan . M.Sc	Notulen	4. 

Pekanbaru, 10 Maret 2022
An. Dekan


Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 0111/UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
4. SK Rektor UIR Nomor: 344/UIR/KPTS/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :
- | | | |
|--------------------|---|--|
| Nama | : Siti Nurhalimah | |
| N P M | : 187510196 | |
| Program Studi | : Kriminologi | |
| Jenjang Pendidikan | : Strata Satu (S.1) | |
| Judul Skripsi | : Perspektif Viktimologi Terhadap Korban Child Maltreatment (Studi Kasus Pada Dua Anak Berinisial AP Dan PI Di Kota Pekanbaru). | |
- Struktur Tim :
- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Nery Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Askarial,SH.,MH | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. M. Zulherawan . M.Sc | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 10 Maret 2022
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si
NPK. 0802102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi Kriminologi
4. A r s i p (sk.penguji.kri.baru)



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Siti Nurhalimah
NPM : 187510196
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Perspektif Viktimologi Terhadap Korban *Child Maltratment* (Studi Kasus Pada Dua Anak Berinisial AP dan PI di Kota Pekanbaru)

. Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan nilai memenuhi persyaratan administratif, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 23 Februari 2022

Ketua Tim Penguji

Tim Penguji
Sekretaris

Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si

Neri Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I

Ka. Prodi Kriminologi

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis berupa skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) pada program Studi Ilmu Kriminologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu membantu perjuangan beliau dalam menegakkan Dinullah dimuka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul ***“Perspektif Viktimologi Terhadap Korban Child Maltreatment (Studi Kasus Pada Dua Anak Berinisial AP dan PI di Kota Pekanbaru)”***. Tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada hingga kepada:

1. Allah SWT, yang menjadi tempat bersujud, berkeluh, dan memohon pertolongan.
2. Ayahanda tercinta Suparli.W dan Ibunda tercinta Poniam (Almh) yang telah banyak memberikan semangat, kasih sayang, untaian do'a, dan pengorbanan yang tiada hingga.
3. Bapak Prof. Dr. H.Syafrialdi, SH., M.CI. selaku Rektor Universitas Islam Riau.

4. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
5. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim selaku Ketua Program Studi Kriminologi.
6. Bapak Ricky Novarizal, S.Sos., M.Krim selaku Sekretaris Program Studi Kriminologi.
7. Bapak Askarial, S.H., M.H selaku Kepala Labor Kriminologi.
8. Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi., S.H., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberi arahan, serta keikhlasan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.
9. Bapak Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya dosen Kriminologi yang telah memberi banyak ilmu selama masa perkuliahan.
10. Bapak Ibu Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah melayani segala keperluan administrasi yang penulis butuhkan.
11. Seluruh Keluarga Besar Lepong's yang telah memberikan kasih sayang, masukan, serta semangat kepada penulis.
12. Teman Spesial Zeflin Prayuda, dan teman terdekat Harnisa Harahap, Vinni Prastikasari, Marweni, yang telah banyak membantu serta memberikan semangat dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
13. Rekan Kriminologi Angkatan 2018 yang selalu memberikan motivasi kepada penulis selama penulisan skripsi ini.

14. Terima kasih kepada diri sendiri, karena telah mampu bertahan dan berjuang sampai sejauh ini sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam penyempurnaan dalam skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat untuk kita semua. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.*

Wassalam'mualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 23 Februari 2022

Penulis



Siti Nurhalimah
187510196

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBINGError! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN TIM PENGUJIError! Bookmark not defined.
BERITA ACARA UJIAN KOMPRHENSIF SKRIPSI iii
PENGESAHAN SKRIPSIError! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
SURAT PERNYATAANError! Bookmark not defined.
ABSTRAK xv
ABSTRACT xvi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang1
1.2 Rumusan Masalah6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian6
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERFIKIR 8
2.1 Kerangka Konseptual8
2.1.1 Konsep Viktimologi8
2.1.2 Konsep Viktimisasi11
2.1.3 Konsep Korban (<i>Victim</i>)13
2.1.4 Konsep Keluarga16
2.1.5 Konsep Anak18
2.1.6 <i>Child Maltreatment</i>19
2.1.7 Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Anak (<i>Child Maltreatment</i>)22
2.1.8 Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Anak (<i>Child Maltreatment</i>)24
2.2 Landasan Teori27
2.3 Penelitian Terdahulu29


2.4 Kerangka Pikiran.....	31
2.5 Konsep Operasional.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Tipe Penelitian.....	37
3.2 Metode Penelitian.....	38
3.3 Lokasi Penelitian	38
3.4 Informan dan Key informan	39
3.5 Jenis dan Sumber Data	41
3.6 Teknik Pengumpulan Data	41
3.7 Teknik Analisis Data	42
3.8 Jadwal dan Waktu Penelitian.....	44
BAB IV	46
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	46
4.1 Kota Pekanbaru	46
4.2 Administrasi Pemerintahan Kota Pekanbaru	46
4.3 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Pekanbaru.....	48
4.4 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru	49
4.5 Lembaga Adat Melayu Riau Kota Pekanbaru.....	50
4.6 Struktur Organisasi Lembaga Adat Melayu Riau Kota Pekanbaru	50
BAB V.....	51
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
5.1 Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian	51
5.1.1 Persiapan Penelitian	51

5.1.2 Pelaksanaan Penelitian	52
5.1.3 Identitas <i>Key Informan</i> dan Informan	53
5.2 Hasil Wawancara.....	54
5.3 Pembahasan.....	61
5.4 Hambatan dalam Penelitian	64
BAB VI.....	66
PENUTUP.....	66
6.1 Kesimpulan.....	66
6.2 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN DOKUMENTASI.....	71
LAMPIRAN HASIL WAWANCARA	76



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rincian jumlah kekerasan yang dialami	3
Tabel 1.2 Jumlah Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Pekanbaru Tahun 2020- 2021	4
Tabel 3.1 Jumlah <i>Key Informan dan Informan</i>	40
Tabel 3.2 Jadwal dan Waktu Penelitian	44
Tabel 5.1 Daftar Narasumber dan Jadwal Wawancara	53
Tabel 5.2 Daftar Identitas <i>Key Informan dan Informan</i>	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Perspektif Viktimologi Terhadap Korban Child Maltreatment. (Studi Kasus Pada Dua Anak Berinisial Ap dan Pi di Kota Pekanbaru).....32



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Komprehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Nurhalimah
NPM : 187510196
Jurusan : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Perspektif Viktimologi Terhadap Korban *Child Maltreatment* (Studi Kasus Pada Dua Anak Berinisial AP dan PI di Kota Pekanbaru)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 Februari 2022


Siti Nurhalimah

Perspektif Viktimologi Terhadap Korban *Child Maltreatment*

(Studi kasus pada dua anak berinisial Pi dan Ap di Kota Pekanbaru)

ABSTRAK

Siti Nurhalimah

NPM : 187510196

Penelitian ini meneliti dan membahas tentang masalah anak yang menjadi korban kekerasan di dalam lingkup keluarga. Hal ini dilatarbelakangi dengan banyaknya tindak kekerasan terhadap anak yang tidak ada habisnya. Anak seharusnya mendapatkan perlindungan dan kasih sayang oleh keluarganya, namun sekarang anak malah menjadi korban kekerasan oleh keluarganya sendiri bahkan orangtuanya sendiri yang disebut dengan *child maltreatment*. Namun yang disayangkan adalah hal ini dianggap biasa oleh masyarakat. Kekerasan yang biasanya sering terjadi oleh anak diantaranya kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan sosial. Dalam penelitian ini ingin membahas apa saja bentuk-bentuk *child maltratment* dan apa penyebab terjadinya *child maltreatment*, dimana kita ketahui bahwa tindak kekerasan akan berbahaya dalam perkembangan dan kehidupan sang anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi di lokasi penelitian melalui pengumpulan, mengidentifikasi, serta menganalisa data sehingga memperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Maka penelitian ini menyimpulkan penyebab adanya korban *child maltreatment* karena faktor perselisihan orangtua dan kurang pemahannya dalam mendidik anak serta kurang pedulinya masyarakat sekitar. Hal ini diharapkan dapat menjadi pelajaran agar tidak ada lagi anak yang menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orangtuanya sendiri.

Kata Kunci : *Viktimology, Korban, Child Maltreatment*

Victimology Perspective on Victims of Child Maltreatment

(Case study on two children with the initials Pi and Ap in Pekanbaru City)

ABSTRACT

Siti Nurhalimah

NPM : 187510196

This study examines and discusses the problem of children who are victims of violence within the family. This is motivated by the endless number of acts of violence against children. Children should get protection and love by their families, but now children are even victims of violence by their own families and even their own parents which is called child maltreatment. But what is unfortunate is that this is considered normal by the community. Violence that usually occurs by children includes physical violence, psychological violence, sexual violence, and social violence. In this study, we want to discuss what forms of child maltreatment are and what causes child maltreatment, where we know that acts of violence will be dangerous in the development and life of the child. The research method used in this research is qualitative research which aims to describe the actual situation of what is happening at the research site through collecting, identifying, and analyzing data so as to obtain answers to the formulated problems. So this study concludes that the cause of child maltreatment victims is due to parental disputes and lack of understanding in educating children and lack of concern for the surrounding community. This is expected to be a lesson so that no more children become victims of domestic violence committed by their own parents.

Keywords : Victimology, Victim, Child Maltreatment

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial (*homo social*). Perkembangan masyarakat merupakan suatu gejala sosial yang biasa dan bersifat umum serta merupakan proses penyesuaian masyarakat terhadap kemajuan zaman. Perkembangan tersebut membawa dampak yang luar biasa yang dapat dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat tersebut termasuk tuntutan hidup (Soekanto,2005;23).

Keluarga merupakan tempat memberikan pendidikan yang baik untuk anak. melalui pendidikan yang diterima dari keluarga, maka anak diharapkan menjadi seorang yang mempunyai mental dan pribadi yang baik serta dapat menjadi generasi penerus yang mempunyai potensi bagi agama, keluarga, bangsa dan bagi dirinya sendiri.

Anak adalah harapan bangsa dimasa mendatang, hak-hak yang harus diperoleh anak terhadap orang tuanya sejak anak dilahirkan kedunia yang berdasarkan hukum dan peraturan undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Kekerasan sangat dekat dengan kehidupan anak, pengalaman anak-anak berhadapan dengan kekerasan sangat beranekaragam baik dari segi bentuk-bentuk kekerasan yang dialami, pelaku kekerasan, tempat kejadian, dan sebab-sebab

terjadinya kekerasan. Orang tua sampai memarahi anaknya hingga sampai memukulnya dengan sabuk, sapu, dan benda-benda lainnya. Walaupun ini disebut dengan penganiayaan ringan tapi tetap saja perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditunjuk untuk menimbulkan rasa sakit luka pada tubuh orang lain, yang akibatnya semata-mata merupakan tujuan si penindak.

Anak juga merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk membantu dan menjalankan kehidupannya, dan dalam perkembangan baik kemampuan berfikir dan berperilaku. Anak dan orang dewasa memiliki perbedaan dari pola pikir, dan tingkah laku. Anak-anak sering menirukan apa yang mereka lihat dan tanpa sadar terkadang hal itu menyimpang dari hukum karena adanya keterbatasan dalam pola pikir serta pengertian dari realita kehidupan. Berbicara anak sebagai korban tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana akan mengalami trauma yang mereka ingat selama masa hidupnya, yang diakibatkan oleh luka secara fisik maupun psikis.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (kemenPPPA) mencatat kasus kekerasan terhadap anak setiap tahunnya melalui sistem informasi online (Simfoni-PPA), tercatat ada 5.463 kasus kekerasan terhadap anak. Berdasarkan data dari sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak kemenPPPA, kasus kekerasan pada anak sebagian besar terjadi di lingkup rumah. Kekerasan ini dialami oleh berbagai rentang usia anak.

Tabel 1.1 Rincian jumlah kekerasan yang dialami

No	Umur Anak	Jumlah Kasus
1	0-5 Tahun	665
2	6-12 Tahun	1.676
3	13-17 Tahun	3.122

Sumber: Kompas.com

Menurut jumlah keseluruhan kasus diatas terdapat 5.463 kasus kekerasan terhadap anak. Dari total kasus kekerasan pada perempuan dan anak, sebanyak 5.198 kasus terjadi diruang lingkup rumah tangga.

Seperti kasus kekerasan yang terjadi di kota Pekanbaru pada dua anak berinisial AP dan PI, kasus kedua anak ini sama-sama mengalami kekerasan namun berbeda bentuk kekerasan yang dialaminya. Menurut informasi yang peneliti dapat, anak berinisial AP mengalami kekerasan anak berbentuk kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh ayah kandungnya. AP merupakan anak yang masih berusia 4 tahun menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangga dan mengalami penderitaan akibat pemukulan menggunakan benda tertentu maupun tanpa menggunakan benda, serta menimbulkan luka dan memar di bagian tubuhnya.

Begitu juga kasus kekerasan anak yang terjadi pada anak berinisial PI berusia 5 tahun yang dilakukan oleh ayah kandungnya. Namun, bentuk kekerasan yang dialaminya berupa kekerasan secara psikis yaitu dengan menggunakan kata-kata kasar dan menghardik atau memarahi dengan membentak-bentak si anak yang mengakibatkan mental anak menjadi penakut untuk berjumpa dengan

banyak orang atau orang lain kecuali keluarga terdekatnya yang sering ia lihat, dan juga mengalami gangguan pada sel saraf si anak. Kekerasan secara psikis ini juga dapat mengganggu masa pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut.

**Tabel 1.2 Jumlah Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Pekanbaru
Tahun 2020-2021**

No	Jenis Kasus	Jumlah Kasus	
		Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Anak Korban Kekerasan Fisik	15	7
2.	Anak Korban Kekerasan Psikis	2	17
3.	Kejahatan Seksual pada Anak	38	35
4.	Penelantaran Anak	21	0
5.	Kekerasan dalam Rumah Tangga Pada Anak	0	6

Sumber: UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru

Jumlah keseluruhan kasus kekerasan pada anak di atas yang dilaporkan sebagai korban di UPT PPA Kota Pekanbaru selama dari bulan Januari Tahun 2020 sampai bulan November 2021 terdapat 141 kasus kekerasan terhadap anak di kota Pekanbaru, dengan jenis kasus kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran atau kekerasan sosial, dan kekerasan di dalam rumah tangga.

Tindak kekerasan yang dialami anak-anak sesungguhnya adalah perlakuan yang senantiasa berdampak jangka panjang, dan menjadi mimpi buruk yang tidak pernah hilang dari benak anak yang menjadi korban. Selama ini berbagai kasus telah membuktikan terjadinya *child maltreatment* (kekerasan anak) sering disertai dengan *child neglect* (penelantaran anak), diantara kedua kasus tersebut selalu

menimbulkan dampak bagi kesehatan fisik dan juga perkembangan psikologis anak. Menurut Anita Lie (1999), dari berbagai tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak anak, diperkirakan kurang 1% anak yang terbukti mati karena disiksa orang tuanya dan hanya sekitar 11% lainnya anak yang menderita cacat total. Sebaliknya terdapat sekitar 90% anak yang disiksa tapi cuma menderita luka ringan dan sedang. Ironisnya, kasus penganiayaan ringan ini kurang menarik perhatian Pers-kendati justru tindak kekerasan semacam ini terjadi berulang-ulang dalam konteks kekerasan dalam keluarga maupun dalam konteks yang lain.

Pada dasarnya setiap anak memiliki hak mereka masing-masing dimana hak-hak tersebut disahkan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak, dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. Dalam bentuk yang sederhana, perlindungan hak anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang secara antara lain menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Namun tidak semua anak mendapat perlindungan yang baik dari Negara maupun keluarga. Dimana masih banyak anak yang menjadi korban kekerasan oleh keluarga mereka sendiri. Salah satunya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dimana pada saat ini yang menjadi korban tidak hanya perempuan (istri) tetapi juga anak yang menjadi korban kekerasan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, terdapat suatu permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian. Adapun rumusan permasalahan masalah tersebut dalam penelitian ini adalah:

Apa saja bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh korban *Child Maltreatment* (studi kasus pada dua anak berinisial Ap dan Pi)?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk dan penyebab anak menjadi korban kekerasan di dalam keluarga serta gambaran objektif terhadap korban *Child Maltreatment*.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis


Secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang Kriminologi. Penelitian ini juga berguna menambah dan mengembangkan pengetahuan penulis terhadap Perspektif Viktimologi terhadap korban *Child Maltreatment*.

b. Manfaat Akademis

Dapat digunakan sebagai acuan dan perbandingan untuk melakukan penelitian sejenis dalam rangka mendapatkan hasil yang lebih baik dan dapat memberi sumber serta informasi dalam dunia pengetahuan terhadap Perspektif Viktimologi terhadap korban *Child Maltreatment*.

c. Manfaat Praktis

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji latar belakang Perspektif Viktimologi terhadap korban *Child Maltreatment* (kekerasan anak) di dalam rumah tangga. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi penentu kebijakan agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali, agar menjadi lebih baik dengan memperkaya kajian terkait kekerasan dan penganiayaan terhadap anak menggunakan dimensi kriminologis dan viktimologi.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERFIKIR

2.1 Kerangka Konseptual

2.1.1 Konsep Viktimologi

Pada tahun 1940-an berkembang ilmu viktimologi yang secara khusus memusatkan perhatian pada arti penting dan peranan korban dalam konteks dinamik berlangsungnya kejahatan, serta sebab akibat kejahatan. Istilah viktimologi sendiri baru muncul pada tahun 1947 yang di perkenalkan oleh Benjamin Mendelshon dengan artikelnnya berjudul *New Bio-Psycho Social Horizons : Victimology*. Sebelumnya pada tahun 1941, Hans Von Hentig menulis sebuah artikel tentang korban yang berjudul *Remarks on Interactions of Perpetrator and Victim*.

Apa yang ditulis kedua tokoh tersebut merupakan dasar bagi perkembangan viktimologi. Viktimologi berasal dari bahasa latin yaitu *victima* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Secara sederhana viktimologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang korban kejahatan.

Pengertian Viktimologi mengalami 3 fase perkembangan, yaitu :

1. Fase Pertama : pada awalnya Viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai *penal or special victimology*.
2. Fase Kedua : telah mencakup korban kecelakaan, pada fase ini disebut sebagai *general victimology*.

3. Fase Ketiga : Viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, pada fase ini dikatakan *new victimology*.

Arif Gosita mengartikan Viktimologi sebagai suatu studi atau pengetahuan ilmiah yang mempelajari suatu viktimisasi sebagai permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Suatu viktimisasi antara lain dapat dirumuskan sebagai suatu penimbun penderitaan (mental, fisik, sosial, ekonomi, dan moral) pada pihak tertentu dan dari kepentingan tertentu. Pihak-pihak yang dimaksud dalam hal ini ialah siapa saja yang terlibat didalam eksistensi suatu viktimisasi baik individu maupun kelompok. Dalam memahami, mengerti suatu viktimisasi, fokus perhatian dan terjadinya viktimisasi tidak boleh hanya diarahkan kepada pihak korban saja (korban sentris), sebab pihak-pihak lain yang terlihat eksistensi suatu viktimisasi dapat pula menjadi korban. Misalnya pihak pelaku, polisi, hakim, dan saksi dapat menjadi korban ketidakpuasan dan balas dendam pihak korban.

Perspektif Viktimologi dalam mengkaji korban memberikan orientasi kesejahteraan masyarakat, pembangunan kemanusiaan masyarakat, dalam upaya untuk menjadikan anggota masyarakat tidak menjadi korban dalam arti luas. Sebagaimana dikemukakan Mendelshon : “bahwa Viktimologi harus menjadi ilmu yang terpisah dan otonom, harus memiliki institusinya sendiri dan harus dibiarkan berkembang demi kesejahteraan dan kemajuan umat manusia”.

Ellias ataupun Separanoc mempunyai pemikiran yang sejalan pula bahwa kajian Viktimologi untuk mengedepankan wawasan hak asasi manusia maupun

dari segi sisi penderita manusia atau *human suffering* berguna lebih untuk mengekspresikan hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan.

Studi korban dalam viktimologi memberikan suatu gagasan bidang jelajah dalam viktimologi yaitu:

- a. Konteks sosial merupakan tempat terjadinya viktimisasi yg menunjuk pada nilai-nilai kultural tradisi dan struktur yang mempengaruhi perbedaan, kedudukan, status individu atau kelompok seperti tekanan sosial, konflik, cap jahat, dan ketidak seimbangan struktural antara tujuan dan cara dari sistem sosial, peluang untuk melakukan jalan lain dengan memakai cara-cara yang tidak legal dan untuk differential association, serta cara-cara penyelesaian konflik. Misalnya kelompok berkuasa cenderung memaksakan kehendaknya dengan kekuasaan, sehingga penyalahgunaan kekuasaan dilihat sebagai sesuatu yang bersifat endemis terhadap viktimisasi.
- b. Akibat-akibat sosial dari viktimisasi yang dapat berpengaruh buruk terhadap individu tertentu, kelompok, masyarakat luas, maupun kemanusiaan pada umumnya, baik secara medis, psikiatri, kriminologi, maupun implikasi sosial. Hal ini melibatkan proplem tertentu dari perilaku kolektif, dalam proses yang sukar untuk dipahami karena masyarakat atau pemegang kekuasaan dari masyarakat cukup peka untuk menentukan pengaruh buruk, sebagai proplema masyarakat. Dengan kata lain pengaruh kuat mungkin eksis dan melekat dalam

jangka waktu lama, tanpa atau belum dilihat atau dipublikasikan sebagai proplematika.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup Viktimologi membawa pada paradigma korban dalam arti luas, yaitu meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban atau berfokus pada proses terjadinya viktimisasi yang bukan hanya kejahatan, melainkan juga karena penyalahgunaan kekuasaan atau bekerjanya lembaga dan pranata hukum yang tidak berkeadilan. Batas ruang lingkup viktimologi tidak harus selalu dikaitkan dengan faktor kejahatan, karena ditentukan oleh apa yang disebut 'viktimitas' yang tidak sama dengan 'crime'.

2.1.2 Konsep Viktimisasi

Secara singkat viktimisasi adalah sebuah proses menjadi korban yang dialami oleh seseorang. Proses ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, dan juga dapat disebabkan dari beragam faktor. Lary Siegel (2000:82) menerangkan bahwa seseorang dapat mengalami viktimisasi karena adanya faktor tertentu, seperti gender, ras, maupun etnisitas. Berbicara mengenai viktimisasi tidak lepas dari perkembangan viktimologi sebagai sebuah ilmu yang mempelajari segala sesuatu mengenai korban. Dalam perkembangannya, viktimologi mengenal berbagai tipologi korban yang salah satunya diutarakan oleh Sandra Walklate (2007:31) adalah tipologi yang yang dibuat oleh Von Hentig. Tipologi tersebut dibuat berdasarkan sebuah gagasan mengenai 'kecendrungan korban'. Sandra Walklate (2007:31) menjelaskan mengenai gagasan Von Hentig yang berpendapat bahwa ada beberapa orang berdasarkan karektiristik struktural mereka lebih banyak

beresiko menjadi korban kejahatan dari pada orang lainnya. Orang-orang yang telah diidentifikasi tersebut, antara lain perempuan, anak-anak, para lansia, serta orang cacat.

J.E. Sahetapy (1995:24) mengartikan Viktimisasi sebagai penderitaan baik fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Perbuatan yang dilakukan oleh orang perorang, suatu kelompok tertentu, suatu komunitas tertentu, bahkan juga pihak pemerintah, sehingga korban bukan saja perorangan, melainkan sekelompok orang atau komunitas tertentu atau sebagian rakyat yang menderita, bukan saja secara fisik melainkan inklusif dalam arti finansial, ekonomi, sosial, agama, dan dalam arti psikis secara luas.

Sahetapy mengemukakan paradigma viktimisasi dalam berbagai golongan, yang dinyatakan tidak bersifat liminatif, yaitu:

a) Viktimisasi Politik

Dalam kategori ini dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan kekuasaan, pemerkosaan hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata diluar fungsinya, terorisme, intervensi, dan peperangan lokal atau dalam skala internasional.

b) Viktimisasi Ekonomi

Suatu aktivitas tidak jujur yang dilakukan antara penguasa dan pengusaha, produksi barang-barang yang tidak bermutu atau merusak kesehatan, termasuk dalam aspek ini pencemaran terhadap lingkungan hidup atau ekosistem.

c) Viktimisasi Keluarga

Seperti pemerkosaan antara keluarga, penyiksaan terhadap anak atau istri dan menelantarkan kaum manula (manusia usia lanjut) atau orang tuanya sendiri.

d) Viktimisasi Media

Dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, mal praktik di bidang kedokteran, eksperimen kedokteran yang melanggar (etik) perikemanusiaan.

e) Viktimisasi Yuridis

Dimensi ini cukup luas dan menyangkut aspek peradilan (dan lembaga pemasyarakatan), maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perundang-undangan, termasuk menerapkan hukum kekuasaan, kematian perdata, dan stigmatisasi kendatipun sudah diselesaikan aspek peradilannya

2.1.3 Konsep Korban (*Victim*)

Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas kompleks. Persepsinya bukan hanya pada banyak korban atau orang, namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan negara. Hal ini juga dinyatakan Arif Gosita (1989:75-76) bahwa korban dapat berarti individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.

Richard Quinney berpendapat bahwa korban adalah individu, masyarakat, dan struktur sosial yang menderita kerugian sosial sebagai akibat dari kejahatan. Selain itu menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan

sanksi dan korban, pada pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Konsep korban bersifat bebas, diskresi dan sangat samar-samar. Sedangkan ruang lingkup korban adalah korban yang sebagai akibat dari suatu tindak pidana dan korban yang timbul sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan, yakni individu maupun kelompok, atau struktur sosial yang menderita kerugian karena berusaha mencegah terjadinya korban.

Stephen Schaffer mengemukakan bentuk korban dari teori *criminal-function relationship* yaitu teori yang mencoba menelaah tanggung jawab fungsional dalam hubungan korban dengan pembuat kejahatan. Stephen Schaffer membagi bentuk atau tipologi korban berdasarkan tanggung jawab dan status korban, yaitu:

- 1) *Unrelated Victims*, yaitu mereka yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan penjahat kecuali jika si penjahat telah melakukan kejahatan terhadapnya. Menurut Schaffer semua masyarakat potensial untuk menjadi korban. Hal ini berarti tak seorang pun terlindungi untuk menjadi korban tanpa memperhatikan apakah sebelumnya korban mempunyai hubungan dengan pelaku. Dalam hal ini yang bertanggung jawab penuh terletak pada pihak si penjahat.
- 2) *Provocative Victims*, yaitu siapa yang melakukan sesuatu terhadap terjadinya pelanggaran atau seseorang secara aktif mendorong dirinya

menjadi korban. Dalam hal ini korban merupakan pelaku utama. Pertanggungjawaban terletak pada pihak korban dan pelaku.

- 3) *Precipitative Victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya mendorong pelaku untuk berbuat jahat terhadap dirinya. Misalnya, berjalan sendiri di tempat gelap yang sepi dan merangsang penjahat untuk merampok dan memerkosa. Pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.
- 4) *Biologically Weak Victims*, yaitu mereka yang mempunyai fisik lemah yang menyebabkan dirinya menjadi korban. Misalnya, anak kecil, lanjut usia, wanita, dan orang cacat. Dalam hal ini pertanggungjawaban terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat, karena tidak melindungi para korban yang tidak berdaya.
- 5) *Socially Weak Victims*, yaitu orang-orang yang tidak diperhatikan oleh masyarakat luas sebagai anggota dalam masyarakat tersebut. Misalnya, imigran, penganut agama tertentu, dan minoritas etnis yang mempunyai kedudukan sosial yang lemah. Dalam kondisi ini, pertanggungjawaban penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
- 6) *Self-Victimizing Victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Beberapa literatur menyatakan ini sebagai kejahatan tanpa korban. Tetapi pandangan ini menjadi pemikiran bahwa tidak ada kejahatan tanpa korban. Setiap kejahatan melibatkan dua hal yaitu penjahat dan korban. Misalnya, pecandu obat bius, homoseks,

alkoholik, dan judi. Pertanggungjawaban terletak penuh pada si pelaku, yang juga sekaligus menjadi korban.

- 7) *Political Victims*, yaitu mereka yang menderita karena lawan politiknya. Korban ini secara sosiologis tidak dapat di pertanggungjawabkan.

Pendapat Schaffer diatas tersebut terhadap bentuk-bentuk atau tipologi korban memberikan perspektif bagi dikajinya peranan korban dalam sebab-sebab terjadinya kejahatan. Tipologi korban tersebut bermanfaat pula mengkaji berbagai realitas sosial proses viktimisasi yang kurang mendapat perhatian masyarakat sebagai telah menimbulkan korban seperti yang potensial menjadi korban adalah wanita dan anak-anak dalam keluarga.

2.1.4 Konsep Keluarga

Su'adah, (2003:23) Keluarga adalah kelompok sosial terkecil yang umumnya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga merupakan bagian dari masyarakat yang sesungguhnya dan mempunyai peran penting dalam membentuk budaya dan perilaku sehat. Keluarga juga diamanahkan seperti dalam Undang-Undang No.52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang menyatakan bahwa, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Dalam bagian ketiga pasal 4 ayat (2) juga menjelaskan bahwa pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram dan harapan masa depan yang lebih baik lagi.

Dengan demikian keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari dua orang atau lebih didalam satu rumah tangga, yang di dasarkan adanya ikatan perkawinan dan pertalian darah dan juga saling berinteraksi satu sama lain antar setiap anggota keluarga. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anaknya yang meliputi agama, psikologi, makan dan minum dan juga sebagainya.

Peran keluarga menggambarkan seperangkat perilaku interpersonal, sifat kegiatan yang berhubungan dengan individu dalam posisi dan situasi tertentu. Peranan individu dalam keluarga didasari oleh harapan dan pola perilaku dari keluarga, kelompok dan masyarakat. Keluarga juga mempunyai fungsi pokok yaitu:

a. Fungsi Biologis

Fungsi untuk meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak, memelihara dan merawar anggota keluarga, serta memenuhi kebutuhan gizi dari keluarga.

b. Fungsi Psikologi

Memberikan kasih sayang dan rasa aman, memberikan perhatian diantara anggota keluarga, membina pendewasaan kepribadian anggota keluarga serta memberikan identitas keluarga.

c. Fungsi Sosialisasi

Menunjukkan peranan suatu keluarga dalam kepribadian seorang anak, melalui sosial dalam keluarga, dimana anak mempelajari pola-pola dalam bersosialisasi.

d. Fungsi Ekonomi

Mencari sumber penghasilan, mengatur dalam penggunaan penghasilan keluarga dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga, serta menabung untuk memenuhi kebutuhan pada masa yang akan datang.

e. Fungsi Pendidikan

Cara untuk mendidik anak sesuai dengan tingkatan perkembangannya, menyekolahkan anak agar memperoleh pengetahuan, keterampilan dan membentuk perilaku sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki anak, serta mempersiapkannya dalam memenuhi peranannya sebagai orang dewasa dimasa mendatang.

2.1.5 Konsep Anak

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Pengertian anak diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “*Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”. Sedangkan John Lock mengemukakan bahwa anak merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungannya.

Anak juga tidak sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan yang bersifat memaksa.

2.1.6 Child Maltreatment

Child Maltreatment adalah perilaku kekerasan dan penelantaran yang dialami oleh anak dibawah usia 18 tahun. Papalia (2004) menyatakan bahwa *child maltreatment* atau lebih dikenal dengan *child abuse* merupakan tindakan yang disengaja dan membahayakan anak baik dilakukan oleh orang tua atau orang lain. Prevalensi kejadian kasus kekerasan fisik dan atau psikologis oleh orang tua atau wali pada anak usia 2-4 tahun secara global mencapai sekitar 3 sampai 4 anak (300 juta anak). Diketahui juga bahwa 1 dari 13 laki-laki dan 1 dari 5 perempuan pernah menjadi korban kekerasan seksual saat masih berusia dibawah 17 tahun (World Health Organization, 2017).

Menurut Bernstein, *child maltreatment* adalah segala bentuk kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak berusia dibawah

18 tahun, yang meliputi kekerasan emosional, kekerasan fisik, kekerasan seksual, penelantaran fisik, dan penelantaran emosional (Bernstein et al., 2003).

Menurut *National Research Council Panel on Research on Child Abuse and Neglect* (1993, hml.43-44), “empat kategori umum dari penganiayaan anak umumnya yang diakui: (1) kekerasan fisik, (2) pelecehan seksual, (3) pengabaian, dan (4) penganiayaan emosional.” Masing-masing kategori ini mencakup berbagai perilaku, misalnya: kekerasan fisik dapat mencakup penyerangan dan hukuman fisik yang keras. Pelecehan dapat mencakup *incest*, kekerasan seksual, dan paparan aktivitas seksual atau pornografi. Pengabaian anak terdiri dari berbagai perawatan orang tua yang tidak memadai, termasuk kegagalan untuk menyediakan atau memastikan makanan, pakaian, tempat tinggal, pengawasan, perawatan medis, dan pendidikan. Penganiayaan emosional atau psikologis dapat melibatkan berbagai macam tindakan orang tua atau pengasuh dan kegagalan untuk bertindak, termasuk pelecehan verbal, penolakan, teror, pengabaian, dan ketidakpersediaan psikologis (Garbarino, Guttman, & Seeley, 1986; Hart, Brassard, & Carlson, 1996; McGee & Wolfe, 1991).

Henry Kempe menyebut kasus penelantaran dan penganiayaan yang dialami anak-anak dengan istilah *Battered Child Syndrome* yaitu: “Setiap keadaan yang disebabkan kurangnya perawatan dan perlindungan terhadap anak oleh orang tua atau pengasuh lain.” Disini yang diartikan sebagai tindak kekerasan terhadap anak tidak hanya luka berat saja, tetapi termasuk juga luka memar dan pembekakan sekalipun dan diikuti kegagalan anak untuk berkembang baik secara fisik maupun intelektual.

Selain *Battered Child Syndrome*, istilah lain untuk menggambarkan kasus penganiayaan yang dialami anak-anak adalah *Maltreatment Syndrome* yaitu selain gangguan fisik seperti diatas, ditambah adanya gangguan emosi anak dan adanya akibat asuhan yang tak memadai. Istilah *Child Maltreatment* sendiri dipakai untuk menggambarkan kasus anak-anak dibawah usia 16 tahun yang mendapat gangguan dari orang tua atau pengasuhnya dan merugikan anak secara fisik dan kesehatan mental serta perkembangannya (Suyanto, 2016:28).

Secara lebih perinci, dampak yang dialami anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan biasanya (Pinky Saptandari, 2002):

- 1) Kurangnya motivasi atau harga diri
- 2) Problem kesehatan mental, misalnya: kecemasan berlebihan, problema dalam hal makan, susah tidur
- 3) Sakit yang serius dan luka parah sampai cacat permanen: patah tulang, radang karena infeksi, dan mata lebab, termasuk juga sakit kepala, perut, otot, dan lain-lain yang bertahun-tahun meski ia tak lagi dianiaya
- 4) Problema-problema kesehatan seksual, misalnya: mengalami kerusakan organ reproduksinya, kehamilan yang tak diinginkan, ketularan penyakit menular seksual
- 5) Mengembangkan perilaku agresif atau suka menyerang atau jadi pemarah, atau menjadi pendiam dan suka menarik diri dari pergaulan

- 6) Mimpi buruk dan serba ketakutan. Selain itu hilangnya nafsu makan, tumbuh dan belajar lebih lamban, sakit perut, asma, dan sakit kepala
- 7) Tidak jarang tindak kekerasan terhadap anak juga berujung pada kematian.

Menurut Lestari (2002), dari segi tingkah laku anak-anak yang mengalami penganiayaan sering menunjukkan : penarikan diri, ketakutan, atau mungkin juga tingkah laku agresif, emosi yang labil. Mereka juga sering menunjukkan gejala depresi, jati diri yang rendah, kecemasan, adanya gangguan tidur, *phobia*, kelak bisa tumbuh menjadi penganiaya, menjadi bersifat keras, gangguan stres pascatrauma, dan terlibat dalam penggunaan zat adiktif.

2.1.7 Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Anak (*Child Maltreatment*)

Menurut Suharto mengelompokkan *child abuse / child maltreatment* dalam 4 kelompok yaitu:

- a) Kekerasan secara fisik

Kekerasan pada anak secara fisik adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berbentuk lecet atau memar akibat sentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas, atau berpola akibat sentuhan rokok atau setrika. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung atau bagian daerah

bokong. Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik biasanya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai oleh orang tuanya, seperti anak yang nakal atau rewel, menengis terus, meminta jajan, buang air, kencing, atau muntah sembarangan, memecahkan barang berharga dan lain-lain.

b) Kekerasan secara psikis

Kekerasan pada anak secara psikis meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, dan film porno kepada anak-anak yang mendapatkan kekerasan psikis ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptive, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.

c) Kekerasan secara seksual

Kekerasan seksual pada anak dapat berupa perlakuan pra-kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual) maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi seksual).

d) Kekerasan secara sosial

Kekerasan pada anak secara sosial dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap adanya perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya, anak yang dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjukkan sikap diskriminatif atau perlakuan

sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Misalnya, memaksa anak melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis, dan status sosialnya. Contohnya anak yang dipaksa kerja di pabrik-pabrik yang membahayakan dengan upah rendah dan tanpa peralatan pelindung yang memadai, anak yang dipaksa untuk angkat senjata, atau dipaksa melakukan pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya.

2.1.8 Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Anak (*Child Maltreatment*)

Newberger (1982) menjelaskan faktor-faktor pemicu terjadinya *child maltreatment* atau *child abuse*, yaitu :

1. Adanya Permasalahan Psikologi pada Orangtua sebagai Pelaku Kekerasan.

Permasalahan psikologis disini maksudnya kepribadian yang dimiliki orang tua membuatnya berpotensi melakukan kekerasan pada anak. Lee (1978) menggambarkan beberapa sifat yang ditemukan pada orangtua pelaku *child maltreatment* diantaranya tidak dewasa, dependen, egosentrik dan penuntut. Hal ini membuat orangtua sulit mentoleransi tingkah laku anak yang tidak sesuai dengan keinginannya sehingga memicu terjadinya kekerasan. Orangtua yang kasar, seringkali mempunyai harapan yang tidak masuk akal terhadap anak, punya kebutuhan sangat besar untuk bergantung, mengisolasi diri

sendiri, dan punya pengalaman dianiaya sewaktu kecil (Newberger, 1982). Hal ini yang membuat orangtua merasa memiliki alasan melakukan kekerasan.

2. Faktor Sosiokultural

Faktor Sosiokultural yaitu faktor dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat dan kebudayaan. Latar belakang budaya keluarga besar memiliki pengaruh pada terjadinya *child maltreatment*. Orangtua yang biasa di didik dengan cara tertentu pada masa kecilnya cenderung menerapkan cara yang sama dalam mendidik anaknya. Hal ini didukung dengan penelitian Conger(2003) yang telah disinggung sebelumnya, bahwa agresi dapat diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Orangtua yang masa kecilnya dididik dengan menggunakan kekerasan akan cenderung menerapkan hal yang sama pada anaknya. Selain itu latar belakang pekerjaan orangtua juga dapat menjadi factor pemicu. Orangtua yang memiliki latar belakang militer misalnya, dapat menurunkan budaya militer yang dimilikinya terhadap cara perlakuan anak.

3. Pola Asuh

Pemicu lain terjadinya *child maltreatment* atau *child abuse* adalah sikap orang tua yang menerapkan hukuman fisik terhadap anak jika berbuat salah. Zigler (1982) menyatakan bahwa pengaruh paling dominan terjadinya *child abuse* adalah keinginan orangtua menerapkan hukuman fisik terhadap anak dengan mengatasnamakan sikap disiplin.

Orangtua membenarkan perilakunya melakukan kekerasan pada anak dengan menganggap hal itu perlu dilakukan untuk menanam disiplin, yang secara lebih tepat dimaksudkan agar anak mengakui otoritas mutlak yang dimiliki orangtua. Pola asuh yang dicirikan dengan sikap orangtua yang membuat peraturan sangat ketat terhadap anaknya dan tidak mensosialisasikan alasan dari dibuatnya peraturan tersebut cenderung menggunakan hukuman jika peraturannya di langgar akan lebih rentan melakukan tindakan *Child maltreatment*.

4. Stres dalam Keluarga

Terdapat beberapa potensi stress yang dapat dialami tiap anggota keluarga dalam kehidupan rumah tangga. Salah satu bentuk stres yaitu Stres sosial-situasional terbagi atas : faktor struktural, hubungan antar orangtua, dan hubungan antar orangtua dengan anak.

Faktor struktural berdasarkan situasi seperti pengangguran, perpindahan tempat tinggal, dan tingkat pendidikan orangtua yang rendah meningkatkan resiko terjadinya *child maltreatment*. Hubungan orangtua turut mempengaruhi *child maltreatment*. Straus(1980) menjelaskan bahwa anak yang menyaksikan kekerasan antar orangtua, tingkat kemungkinan melakukan kekerasan menjadi lebih tinggi disbanding anak yang tidak pernah menyaksikan kekerasan tersebut.

Hubungan orangtua dengan anak turut adil dalam terjadinya kekerasan. Komunikasi yang tidak terjalin dengan baik meningkatkan risiko kekerasan. Stress yang disebabkan anak dapat terjadi pada

kondisi anak yang memiliki kecacatan fisik, penyakit kronis, keterbelakangan mental dan temperamen yang tidak dapat ditoleransi orangtua. Stress yang disebabkan orangtua dalam hal ini pelaku *maltreatment* dapat disebabkan diantaranya perasaan kesepian dan depresi yang di dukung dengan temperamen tinggi (Newberger, 1082).

2.2 Landasan Teori

Stephen Schaffer (1974) mengungkapkan tentang bentuk korban dari teori *criminal-function relationship* yaitu teori yang mencoba menelaah tanggung jawab fungsional dalam hubungan korban dengan pembuat kejahatan. Stephen Schaffer membagi bentuk atau tipologi korban berdasarkan tanggung jawab dan status korban, yaitu:

- 1) *Unrelated Victims*, yaitu mereka yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan penjahat kecuali jika si penjahat telah melakukan kejahatan terhadapnya. Menurut Schaffer semua masyarakat potensial untuk menjadi korban. Hal ini berarti tak seorang pun terlindungi untuk menjadi korban tanpa memperhatikan apakah sebelumnya korban mempunyai hubungan dengan pelaku. Dalam hal ini yang bertanggung jawab penuh terletak pada pihak si penjahat.
- 2) *Provocative Victims*, yaitu siapa yang melakukan sesuatu terhadap terjadinya pelanggaran atau seseorang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban. Dalam hal ini korban merupakan pelaku utama. Pertanggungjawaban terletak pada pihak korban dan pelaku.

- 3) *Precipitative Victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya mendorong pelaku untuk berbuat jahat terhadap dirinya. Misalnya, berjalan sendiri di tempat gelap yang sepi dan merangsang penjahat untuk merampok dan memerkosa. Pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.
- 4) *Biologically Weak Victims*, yaitu mereka yang mempunyai fisik lemah yang menyebabkan dirinya menjadi korban. Misalnya, anak kecil, lanjut usia, wanita, dan orang cacat. Dalam hal ini pertanggungjawaban terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat, karena tidak melindungi para korban yang tidak berdaya.
- 5) *Socially Weak Victims*, yaitu orang-orang yang tidak diperhatikan oleh masyarakat luas sebagai anggota dalam masyarakat tersebut. Misalnya, imigran, penganut agama tertentu, dan minoritas etnis yang mempunyai kedudukan sosial yang lemah. Dalam kondisi ini, pertanggungjawaban penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
- 6) *Self-Victimizing Victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Beberapa literatur menyatakan ini sebagai kejahatan tanpa korban. Tetapi pandangan ini menjadi pemikiran bahwa tidak ada kejahatan tanpa korban. Setiap kejahatan melibatkan dua hal yaitu penjahat dan korban. Misalnya, pecandu obat bius, homoseks, alkoholik, dan judi. Pertanggungjawaban terletak penuh pada si pelaku, yang juga sekaligus menjadi korban.

7) *Political Victims*, yaitu mereka yang menderita karena lawan politiknya.

Korban ini secara sosiologis tidak dapat di pertanggungjawabkan.

Pendapat Schaffer diatas tersebut terhadap bentuk-bentuk atau tipologi korban memberikan perspektif bagi dikajinya peranan korban dalam sebab-sebab terjadinya kejahatan. Tipologi korban tersebut bermanfaat pula mengkaji berbagai realitas sosial proses viktimisasi yang kurang mendapat perhatian masyarakat sebagai telah menimbulkan korban seperti yang potensial menjadi korban adalah wanita dan anak-anak dalam keluarga terdapat pada tipologi korban *Biologically Weak Victims*, yaitu mereka yang mempunyai fisik lemah yang menyebabkan dirinya menjadi korban.

2.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah melakukan banyak penelitian yang berkaitan dengan kasus kekerasan anak. Dalam hal ini peneliti menemukan beberapa penelitian yang menguraikan tentang kekerasan terhadap anak.

1. Melalui penelitian yang dilakukan oleh Sandhi Praditama, Nurhadi, Dan Atik Catur Budiarti (2015) yang berjudul “kekerasan terhadap anak dalam keluarga dalam perspektif fakta sosial”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan kekerasan terhadap anak terjadi dalam keluarga ada tiga, yaitu: (1) pewaris kekerasan antar generasi (2) kekerasan terhadap anak dalam keluarga sulit diungkapkan di ruang publik (3) latar belakang budaya (adanya hubungan kedudukan dalam masyarakat yng selalu menempatkan anak dalam posisi terbawah).

2. Selanjutnya adalah skripsi yang ditulis oleh Stepanus Danang Prasetyo (2010) dari Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, yang berjudul “kajian viktimologi terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga”. Hasil penelitian ini membahas bahwa bentuk-bentuk kekerasan anak dalam keluarga berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan sosial.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Mahmudin Kobandaha (2017) yang berjudul “pelindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dalam sistem hukum di Indonesia”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa anak merupakan generasi muda penerus cita-cita bangsa sekaligus sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban KDRT yaitu perlindungan yang diberikan, antara lain: pemberian bantuan hukum, kerahasiaan identitas korban, penangkapan pelaku dan bukti pemulaan, pemberian bantuan lain berupa pelayanan kesehatan, upaya rehabilitasi.
4. Skripsi yang ditulis oleh Annisa Rahma Siregar (2019) dari Universitas Islam Riau, yang berjudul “Analisis Kriminologi Terhadap Dampak Kekerasan Pada Anak (studi kasus KDRT kota Pekanbaru). Hasil penelitian ini membahas tentang kekerasan pada anak berdampak terhadap

anak baik perkembangan fisik, mental, dan juga moral, dan bahkan anak dapat menjadi pelaku dikemudian hari. Hal ini diharapkan dapat mengurangi anak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga berikutnya.


2.4 Kerangka Pikiran

Uma sekaran dalam bukunya di Business Research (1992) mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. (Sugiyono, 2013:19)

Kerangka berfikir ialah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka berfikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka berfikir merupakan argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis (Usman dan Akbar, 2011:34).

Untuk mengembangkan arah serta tujuan penelitian ini, maka penulis mencoba untuk mengembangkan dengan sebuah kerangka pikiran, seperti pada skema berikut ini :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Perspektif Viktimologi Terhadap Korban Child Maltreatment. (Studi Kasus Pada Dua Anak Berinisial Ap dan Pi di Kota Pekanbaru).



2.5 Konsep Operasional

Menurut Masri Singarimbun dan Sofia Effendi konsep digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial dan alami. Konsep memiliki tingkat generalisasi yang berbeda-beda. Semakin dekat konsep kepada realita, maka semakin dekat pula konsep itu diukur (dalam Tarigan, 2014;21). Serta menurut Silalahi (2006;104) konsep merupakan pengertian atau ciri-ciri yang berkaitan dengan konsep adalah sejumlah karakteristik yang menjelaskan suatu objek, kejadian, gejala, kondisi atau situasi yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol (dalam Tarigan, 2014;21).

Berikut ini penulis jelaskan beberapa defisi konsep operasional dari konsep berhubungan langsung dengan penelitian ini:

1. Konsep Viktimologi

Viktimologi secara sederhana dapat diartikan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang korban kejahatan. Perspektif Viktimologi dalam mengkaji korban memberikan orientasi kesejahteraan masyarakat, pembangunan kemanusiaan masyarakat, dalam upayanya untuk menjadikan anggota masyarakat tidak menjadi korban dalam arti luas.

2. Konsep Viktimisasi

Secara singkat viktimisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses menjadi korban yang dialami oleh seseorang. Suatu viktimisasi antara lain dapat dirumuskan sebagai suatu penimbun penderitaan (mental,

fisik, sosial, ekonomi, dan moral) pada pihak tertentu dan dari kepentingan tertentu.

3. Konsep Korban (*victim*)

Richard Quinney berpendapat bahwa korban adalah individu, masyarakat, dan struktur sosial yang menderita kerugian sosial sebagai akibat dari kejahatan. Selain itu menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan sanksi dan korban, pada pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

4. Konsep Keluarga

Keluarga adalah kelompok sosial terkecil yang umumnya terdiri dari ayah, ibu, dan anak (Su'adah,2003:23). Keluarga merupakan bagian dari masyarakat yang sesungguhnya dan mempunyai peran penting dalam membentuk budaya dan perilaku sehat.

5. Konsep Anak

Pengertian anak diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: "*Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*"

6. *Child Maltreatment*

Child Maltreatment adalah segala bentuk kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak berusia dibawah 18 tahun, yang meliputi kekerasan emosional, kekerasan fisik, kekerasan seksual, penelantaran fisik, dan penelantaran emosional.

7. Bentuk-bentuk *Child Maltreatment*

a. Kekerasan secara fisik

Kekerasan pada anak secara fisik adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak.

b. Kekerasan secara psikis

Kekerasan pada anak secara psikis meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, dan film porno kepada anak-anak yang mendapatkan kekerasan psikis ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptive, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.

c. Kekerasan secara seksual

Kekerasan seksual apada anak dapat berupa perlakuan pra-kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual) maupun perlakuan kontak seksual secara

langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi seksual).

d. Kekerasan secara sosial

Kekerasan pada anak secara sosial dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap adanya perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Sedangkan Eksploitasi anak menunjukkan sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat

8. Faktor Penyebab *Child Maltreatment*

- a. Adanya permasalahan psikologi pada orangtua sebagai pelaku kekerasan.
- b. Faktor Struktural
- c. Pola Asuh
- d. Stress dalam Keluarga

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan ataupun menerangkan suatu perihal semacam apa terdapatnya. Penelitian deskriptif juga diartikan sebagai penelitian yang mengumpulkan data berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pendukung terhadap objek penelitian, kemudian menganalisa faktor-faktor tersebut untuk dicari peranannya (Moleong, 2014:157).

Penelitian deskriptif berasal dari bahasa Inggris, *descriptive* yaitu berarti bersifat menggambarkan melukiskan sesuatu hal. Menggambarkan melukiskan dalam hal ini dapat dalam arti sebenarnya, yaitu berupa gambar-gambar atau foto-foto yang di dapat dari data lapangan atau penulis menjelaskan dengan kata-kata. Keduanya dalam laporan penelitian dapat digunakan agar dapat saling melengkapi.

Tujuan dari penelitian deskriptif yaitu untuk memperoleh gambaran yang tepat serta akurat mengenai sebuah kelompok, memberikan gambaran mengenai mekanisme proses atau hubungan, menyajikan informasi dasar, menjelaskan seperangkat tahapan atau proses dan lain sebagainya (Nazir, 2013: 5).

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Metode adalah cara yang dilakukan dalam melakukan sebuah penelitian. Secara umumnya ada dua penelitian yang digunakan dalam ilmu sosial, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif (Suryana, 2010:23).

Menurut Sugiyono dalam “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif” (2017:6), penelitian dilakukan guna agar memperoleh data yang valid agar dapat ditemukan, dioptimalkan serta dibuktikan oleh suatu pengetahuan agar bisa dipakai untuk memecahkan serta mengantisipasi masalah. Pada buku yang sama juga dijelaskan mengenai pengertian penelitian kualitatif itu sendiri yang berlandaskan filsafat post positivism, yang dipakai meneliti objek alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kuncinya.

Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2018:4), menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif sama dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk teks (dapat digunakan untuk penelitian keagamaan, masyarakat, budaya, filsafat), catatan-catatan yang berkaitan dengan makna dan nilai serta pengertian. Penulis menggunakan metode kualitatif, karena data hasil penelitian berupa hasil wawancara kepada informan dan key informan.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada dua lokasi kota Pekanbaru yaitu Kelurahan Maharatu Perumahan Sidomulyo, dan Kelurahan Bina Widya Jalan Kutilang Sakti. Hal ini dilakukan berdasarkan informasi yang di dapatkan dari salah

seorang tetangga yang memberitahukan adanya suatu kasus tentang penganiayaan anak yang dilakukan oleh ayah kandungnya, sehingga penulis memilih wilayah tersebut sebagai tempat penelitian.

Selanjutnya peneliti juga melakukan penelitian di suatu tempat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Pekanbaru yang berada di jalan Dagang kecamatan Sukajadi. Hal ini dilakukan agar mendapatkan upaya serta reaksi masyarakat tentang kasus korban *child maltreatment*.

3.4 Informan dan Key informan

Dalam penelitian kualitatif dikenal dengan adanya informan dan key informan. Menurut Bagong Suyanto (2005:172) dalam (Hanafi, 2017:42), informan kunci (key informan) adalah orang-orang yang tau serta memiliki berbagai informasi pokok yang dibutuhkan pada penelitian. Sedangkan informan atau informan utama adalah beberapa orang yang langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Selain itu key informan dan informan haruslah pihak yang memiliki informasi yang memadai dan relevan dengan masalah pokok penelitian. Penulis memanfaatkan informan kunci (key informan) dan informan utama untuk bisa mendapatkan data tertulis dan keterangan-keterangan lebih lanjut mengenai kasus bentuk-bentuk kekerasan yang dialami korban *Child maltreatment* di dalam rumah tangga, yaitu sebagai berikut:

1. Key Informan

- a. Ibu Korban (Pi) yaitu NH (inisial)
- b. Ibu korban (Ap) yaitu RD (inisial)
- c. Ayah Korban (Ap) atau pelaku yaitu GS (inisial)
- d. Bude Korban (Pi) yaitu YL (inisial)

2. Informan

- a. Konselor Hukum DPPPA yaitu Uli Amalia Situmorang, SH
- b. Ketua LAMR Pekanbaru yaitu Datuk Seri Muspidaan, SH.,MH
- c. Ketua RT yaitu Ir.Gunawan Tambrani, M.Si
- d. Ketua Pemuda yaitu Danang
- e. Tetangga Korban yaitu DA dan MT (inisial)

Tabel 3.1 Jumlah Key Informan dan Informan

No	Narasumber	Key Informan	Informan
1	Konselor Hukum DPPPA		1
2	Ketua LAMR Pekanbaru		1
3	Ketua RT		1
4	Ketua Pemuda		1
5	Tetangga Korban		2
6	Pelaku	1	
7	Bude Korban	1	
8	Ibu Korban	2	
	Jumlah	4	6

Sumber: Modifikasi Peneliti, 2021

3.5 Jenis dan Sumber Data

Terdapat dua jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yakni sebagai berikut (Syafrinaldi, 2014: 16-17):

1. Data Primer

Data utama yang didapat oleh peneliti dari responden atau sampel disebut sebagai data primer. Data utama bisa berasal dari masyarakat umum, pegawai instansi pemerintah, pegawai swasta dan dari sumber lainnya, yang terpenting data tersebut harus berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas peneliti.

2. Data Sekunder

Data yang didapat dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas dapat dikatakan sebagai data sekunder. Buku juga dapat berupa skripsi, tesis, jurnal merupakan contoh dari sumber data sekunder selain itu dapat pula berasal dari surat kabar, makalah seminar dan media online.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi atau pengamatan adalah deskripsi secara sistematis tentang kejadian dan tingkah laku dalam *setting* sosial yang dipilih untuk diteliti. Observasi merupakan upaya dalam pengumpulan data dengan cara penulis terjun langsung ke lapangan atau ke lokasi tempat penelitian (Suyanto, 2011: 172).

- b. Wawancara merupakan suatu proses memperoleh keterangan mengenai suatu hal, dilakukan secara langsung antar penanya dengan narasumber (informan), dengan atau tanpa pedoman wawancara (Moleong, 2018: 96).
- c. Dokumentasi, yaitu kumpulan data yang berbentuk nyata dan diperoleh berdasarkan sistem pengelola data yang disebut dengan proses dokumentasi. Tanpa adanya dokumentasi, data tersebut tidak akan menjadi sebuah dokumen yang real. Dokumentasi adalah proses yang dilakukan secara sistematis mulai dari pengumpulan hingga pengelolaan data yang menghasilkan kumpulan dokumen. Dokumentasi itu sendiri tujuannya adalah untuk memperoleh dokumen yang dibutuhkan berupa keterangan dan hal-hal yang membuktikan adanya suatu kegiatan yang didokumentasikan.

3.7 Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh data dari informan yang dibutuhkan kemudian di analisis melalui pengelompokan data secara kualitatif. Pengambilan analisis data dari hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan analisa deskriptif, yaitu berusaha menganalisa dengan menjelaskan secara rinci dan apa adanya mengenai objek yang diteliti (Bagon Suyatno 2008:70).

Analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang di hasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya (Herdiansyah,2014: 158).

Analisis data kualitatif merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan pola, hingga dapat dianalisa. Interpretasi dari data dilakukan dengan menelaah seluruh data yang telah dikumpulkan, baik melalui wawancara, catatan lapangan, dan study literatur. Reduksi data atau dapat dilakukan bila saat pemilahan data dirasa ada data yang tidak diperlukan. Selanjutnya dilakukan kategorisasi data sesuai tujuan penelitian. Data yang telah dikategorisasi kemudian ditafsirkan dengan teori yang ada, dan selanjutnya dilakukan analisis kritis terhadap temuan yang ada.



3.8 Jadwal dan Waktu Penelitian

Tabel 3.2 Jadwal dan Waktu Penelitian

N0	JENIS KEGIATAN	BULAN DAN MINGGU KE 2021-2022																													
		September				Oktober				November				Desember				Januari				Februari									
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
1	Persiapan dan Penyusunan UP	X	x	x	x	x	x																								
2	Seminar UP									x	x																				
3	Penelitian lapangan										x	x	x	x																	
4	Pengelolaan dan Analisis Data															x	x	x	x												
5	Konsultasi Bimbingan Skripsi																					x	x	x							
6	Ujian Skripsi																									x					
7	Revisi dan Pengesahan Skripsi																										x	x			
8	Penggandaan Serta Penyerahan Skripsi																												X		

1.9 Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Untuk mengetahui secara garis besar tentang penyusunan skripsi ini, maka penulis menjabarkan dalam 6 BAB yang mana pembahasan-pembahasan masing-masing BAB memiliki kaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR

Dalam bab ini merupakan jabaran dari studi kepustakaan dan kerangka berpikir yang terdiri dari studi kepustakaan, kerangka pemikiran, konsep operasional.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai tipe penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik analisa data, dan jadwal waktu kegiatan penelitian.

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini membahas mengenai deskripsi atau gambaran umum tentang situasi dan kondisi mengenai lokasi penelitian.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menguraikan hasil-hasil penelitian dan pembahasan tersebut.

BAB VI PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir, dan pada bab terakhir ini diisi dengan penutup, yang mana dibagi lagi menjadi 2 sub yaitu kesimpulan serta saran.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru pada dahulunya yang disebut sebagai Senapelan waktu itu dikuasai seorang kepala suku yang bernama Batin. Dahulu daerah ini merupakan ladang, seiring waktu ladang tersebut mulai terbentuk menjadi perkampungan. Lalu perkampungan senapelan dipindahkan ketempat tinggal yang baru bernama Dusun Payung Sekaki yang berlokasi di pinggiran muara sungai siak. Pada masa itu masyarakat hanya mengenal nama Senapelan dari pada nama Payung Sekaki.

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14'-101°34' Bujur Timur dan 0°25'-0°45' Lintang Utara. Dari hasil pengukuran atau pematokan dilapangan oleh BPN Tk.I Riau maka ditetapkan luas wilayah kota Pekanbaru adalah 632,26 km². Kota Pekanbaru berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar

Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan

Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

4.2 Administrasi Pemerintahan Kota Pekanbaru

Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki 12 Kecamatan dan 83 Kelurahan/Desa sebagai berikut:

1. Kecamatan Bina Widya, Kelurahan Bina Widya, Delima, Simpang Baru, Tobek Godang, Sungai Sibam.


2. Kecamatan Bukit Raya, Kelurahan Air Dingin, Simpang Tiga, Tangkerang Labuai, Tangkerang Selatan, Tangkerang Utara.
3. Kecamatan Lima Puluh, Kelurahan Pesisir, Rintis, Tanjung Rhu, Sekip.
4. Kecamatan Marpoyan Damai, Kelurahan Maharatu, Perhentian Marpoyan, Sidomulyo Timur, Tangkerang Barat, Tangkerang Tengah, Wonorejo.
5. Kecamatan Payung Sekaki, Kelurahan Air Hitam, Bandar Raya, Labuh Baru Barat, Labuh Baru Timur, Tampan, Tirta Siak.
6. Kecamatan Pekanbaru Kota, Kelurahan Simpang Empat, Sumahilang, Tanah Datar, Kota Baru, Sukaramai, Kota Tinggi.
7. Kecamatan Rumbai Barat, Kelurahan Agrowisata, Maharani, Muara Fajar Barat, Muara Fajar Timur, Rantau Panjang, Rumbai Bukit.
8. Kecamatan Rumbai, Kelurahan Sri Meranti, Umban Sari, Palas, Lembah Damai, Limbungan Baru, Meranti Pandak.
9. Kecamatan Sail, Kelurahan Cinta Raja, Sukamaju, Sukamulya.
10. Kecamatan Senapelan, Kelurahan Kampung Bandar, Kampung Baru, Kampung Dalam, Padang Bulan, Padang Terubuk, Sago.
11. Kecamatan Sukajadi, Kelurahan Harjosari, Jadirejo, Kampung Melayu, Kampung Tengah, Kedung Sari, Pulau Karam, Sukajadi.
12. Kecamatan Tenayan Raya, Kelurahan Bambu Kuning, Bencah Lesung, Industri Tenayan, Melebung, Rejosari, Sialang Sakti, Tangkerang Timur, Tuah Negeri.

4.3 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Pekanbaru

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Pekanbaru berada di jalan. Dagang, No.78 Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru Riau. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selanjutnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Pekanbaru juga memiliki fungsi dan tugas yang dibagi menjadi perbidang, bidang Perlindungan Perempuan dan Anak ini memiliki tugas dalam membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan perlindungan perempuan dan anak. Fungsi dan tugas dari bidang perempuan dan perlindungan anak di Dinas PPPA kota Pekanbaru yaitu agar untuk menjamin perlindungan dari kekerasan dan kejahatan korban perempuan dan anak yang terjadi baik dalam rumah tangga maupun dari lingkungan luar yang dapat mengancam keamanan.

4.4 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kota Pekanbaru



4.5 Lembaga Adat Melayu Riau Kota Pekanbaru

Lembaga Adat Melayu Riau Kota Pekanbaru (LAMR Pekanbaru) berlokasi di Jalan Senapelan No.53, Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Riau. Lembaga Adat Melayu Riau Kota Pekanbaru bertujuan untuk melindungi, membela hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat dan nilai sosial budaya untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan lahiriah dan batiniah masyarakat Melayu Kota Pekanbaru. Pendirian LAMR Pekanbaru merupakan realisasi dari Pasal 2 ayat (1) Perda Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2012, ini sekaligus untuk mengantisipasi munculnya LAMR Pekanbaru ilegal dikemudian hari. Awalnya di Kota Pekanbaru Lembaga Adat Melayu yang berdiri pada Sabtu 6 Juni 1970 M bersamaan dengan Rabiul Akhir 1390 H dengan nama Lembaga Adat Melayu Daerah Riau. LAM Riau merupakan organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya menegakkan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan Adat Budaya di Riau.

4.6 Struktur Organisasi Lembaga Adat Melayu Riau Kota Pekanbaru

- 1) Dewan Pimpinan Harian
- 2) Majelis Kesepakatan Adat
- 3) Sekretaris
- 4) Bendahara
- 5) Bidang Organisasi
- 6) Bidang Agama
- 7) Bidang Pengembangan Nilai Budaya

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

5.1.1 Persiapan Penelitian

Sebelum penelitian ini dilakukan, peneliti akan melakukan beberapa tahap-tahap persiapan sebagai berikut:

a. Studi Pendahuluan

Dalam studi kepustakaan ini dilakukan yaitu dengan wawancara tidak terstruktur terhadap narasumber yaitu dengan pihak korban yang menjadi key informan, ibu korban, ayah korban, dan bude korban didalam penulisan skripsi ini. Dan juga selanjutnya wawancara tidak terstruktur dilakukan pada ketua Lembaga Adat Melayu Riau kota Pekanbaru, Unit DPPPA Konselor Hukum, ketua RT, ketua Pemuda, dan 2 saksi. Selanjutnya juga yaitu dengan penggunaan sumber data tertulis baik dokumentasi atau data dalam bentuk buku-buku yang sesuai dengan kasus penulis angkat untuk menjadi bahan penelitian yang akan diteliti dan juga akan dibahas pada Bab V ini.

b. Penyusunan Pedoman Wawancara

Sebelum melakukan wawancara kepada informan dan key informan, penulis membuat pedoman wawancara yang dibuat berdasarkan dengan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, tinjauan penelitian, tinjauan pustaka serta hasil dari studi pendahuluan tersebut. Pedoman wawancara yang disusun adalah wawancara dengan semi struktur. Bentuk wawancara semi struktur ini yaitu peneliti boleh mengembangkan pertanyaan sesuai dengan situasi dan kasus yang

diteliti, namun masih tidak jauh dari tema penelitian. Wawancara ini diawali dengan menanyakan pertanyaan umum, seperti identitas diri, kesibukkan sehari-hari. Pertanyaan penelitian ini dilakukan sebagai sebuah cara untuk membangun kenyamanan antara peneliti dan pihak yang diwawancarai atau informan, sehingga terjalin kedekatan antara informan dan peneliti.

5.1.2 Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini diawali dengan memilih subjek yang dianggap tepat oleh peneliti. Penelitian dilakukan dengan mengurus surat riset di tata usaha kampus, lalu kemudian melakukan pengunggahan dokumen pada website sipenasakti.dpmptsp.riau.go.id, yang mana ini merupakan website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, dimana tempat penerbitan surat keterangan rekomendasi penelitian.

Setelah dilakukannya pengunggahan syarat-syarat pada website tersebut, peneliti mendapatkan surat izin riset. Lalu surat riset diberikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, kemudian peneliti mendapatkan surat riset yang mana surat tersebut diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta diberikan juga kepada Lembaga Adat Melayu Riau kota Pekanbaru, yang merupakan tempat peneliti memperoleh informasi. Di bawah ini peneliti menyajikan tabel, yang mana tabel ini berisi mengenai jadwal wawancara dengan key informan dan informan penelitian.

Tabel 5.1 Daftar Narasumber dan Jadwal Wawancara

No	Nama/Inisial	Umur	Waktu/Tempat Wawancara
1	NH	33	Minggu, 19 Desember 2021/ dirumah
2	RD	30	Rabu, 8 Desember 2021/ dirumah
3	YL	35	Selasa, 21 Desember 2021/ dirumah
4	GS	32	Minggu, 12 Desember/ dirumah
5	DA	25	Sabtu, 18 Desember 2021/ KFC Arifin Ahmad
6	MT	55	Sabtu, 11 Desember 2021/ dirumah
7	Danang	30	Minggu, 19 Desember 2021/ dirumah
8	Ir. Gunawan Tambrani, M.Si	60	Selasa, 11 Desember 2021/ dirumah
9	Datuk Seri Muspidaun, S.H.,M.H	51	Jum'at, 26 November 2021/ Kantor LAM Pekanbaru
10	Uli Amalia Situmorang, S.H	27	Jum'at, 3 Desember 2021/ Kantor UPT PPA

Sumber: Modifikasi Penulis, 2021

5.1.3 Identitas Key Informan dan Informan

Hasil wawancara ini berlandaskan pada pertanyaan-pertanyaan yang menjadi titik fokus utama dalam penelitian ini, dan tetap berpegang teguh pada tema penelitian ini yaitu penyebab terjadinya *Child Maltreatment* dan bentuk-bentuknya. Untuk memenuhi penelitian ini, maka diperlukan informan dan *key informan* di dalam penelitian ini, yang mana mereka merupakan sumber informasi dalam penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Berikut ini merupakan tabel identitas dari *key informan* dan informan penelitian :

Tabel 5.2 Daftar Identitas Key Informan dan Informan

No	Subjek/Narasumber	Umur	Keterangan
1	NH	33	Ibu Korban (Pi)
2	RD	30	Ibu Korban (Ap)
3	YL	35	Bude Korban (Pi)
4	GS	32	Ayah Korban/Pelaku (Ap)
5	DA	25	Tetangga Korban (Pi)
6	MT	55	Tetangga Korban (Ap)
7	Danang	30	Ketua Pemuda
8	Ir. Gunawan Tambrani, M.Si	60	Ketua RT
9	Datuk Seri Muspidauan, S.H.,M.H	51	Ketua LAMR Pekanbaru
10	Uli Amalia Situmorang, S.H	27	Konselor Hukum DPPPA

Sumber: Modifikasi Penulis, 2021

5.2 Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informan* dan *informan* terdapat beberapa jawaban yang sesuai dengan pertanyaan penelitian yang peneliti angkat. Berikut kutipan dari hasil wawancara penulis kepada *Key Informan* dan *Informan*.

1. Datuk Seri Muspidauan, S.H.,M.H

Datuk Seri Muspidauan, S.H.,M.H merupakan salah satu tokoh masyarakat dan juga merupakan ketua DPH (Dewan Pimpinan Harian) Lembaga Adat Melayu Riau Kota Pekanbaru. Menurut Datuk Seri Muspidauan, S.H.,M.H kekerasan yang terjadi kepada anak di kota Pekanbaru sangat diperlukannya peran orang tua. Pernyataan tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

“ketua LAMR Pekanbaru di wawancarai pada tanggal 26 November 2021 pukul 13.55 WIB bertempat di Ruangan Ketua LAMR Pekanbaru di kantor Lembaga Adat Melayu Riau Pekanbaru. Dalam kasus kekerasan anak orang yang melakukan kekerasan terhadap anak secara adat dapat kita kutuk atau kita tentang karena anak masih belum balig, maka dari itu diperlukannya peran orang tua untuk mengajarkan hal-hal yang baik terhadap si anak. jika ada orang tua yang menganiaya anaknya berarti mereka tidak memahami adat dan

budaya melayu serta dapat melanggar undang-undang dalam negara termasuk kepada KDRT.”

Datuk Muspidauan juga menjelaskan cara mendidik anak yang benar jika melakukan kesalahan bukanlah dengan melakukan kekerasan, tetapi dapat dikasih tahu dengan kata-kata yang membuat si anak takut , dan bisa memukul anak di area atau bagian tubuhnya tertentu seperti di bagian telapak tangan, dibagian kakinya, atau dapat menjewe telinga, tidak harus dengan kekerasan.

“mendidik anak ini didalam agama maupun adat istiadat seperti yan kita ketahui dapat dengan cara memukul dibagian kakinya, menjewe telinga, kalau memukul menggunakan kayu dapat kita tahan pukulannya bukan dilepaskan. Didalam agamapun sudah diajarkan cara mendidik anak yang baik bukan dengan kekerasan.”

Penjelasan yang disampaikan oleh Datuk Muspidauan menjelaskan bahwa kekerasan yang terjadi terhadap anak disebabkan oleh faktor orang tua yang kurangnya dalam pengetahuan agama serta kurang memahami aturan adat istiadat budaya dalam mendidik anak jika si anak melakukan sebuah kesalahan.

2. Uli Amalia Situmorang, S.H

Uli Amalia Situmorang, S.H merupakan Pelayanan Konselor Hukum Anak di Dins Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru. Menurut penjelasan Uli yang mengatakan tentang pelayanan informasi khususnya tentang kekerasan anak dapat dilihat dari beberapa kantor pelayanan.

“konselor pelayanan hukum anak di wawancarai pada tanggal 3 Desember 2021 pada pukul 11.30 wib di kantor dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Pekanbaru. Mengenai kekerasan di lingkup keluarga biasanya dapat kita lihat di puspa (Pusat Pengendalian Keluarga). Sedangkan di DPPPA lebih kepada permasalahan perempuan dan anak yang sudah menjadi korban kekerasan, DPPPA ini

juga memiliki beberapa bidang seperti perlindungan penangan anak, peran utama gender. Kami juga memfasilitasi pendampingan korban, pemahaman, pemberian psikolog, pemberian konselor dan hukum, itu yang kami berikan kepada masyarakat yang mengadu ke DPPPA.”

Uli mengatakan upaya dalam menyelesaikan kekerasan anak dapat melakukan dengan mediasi, edukasi, serta sosialisasi kepada masyarakat.

Pernyataan tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

“biasanya kami disini lebih kepada memediasi, mengedukasi siapa yang melakukan kekerasan, jadi kami itu memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa dilarang dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak itu dilarang untuk melakukan kekerasan psikis, kekerasan fisik, kami lebih kepada edukasi yang sifatnya persuasif, supaya memberikan solusi kepada masyarakat gitu apa yang terbaik dan kami lebih kepada memediasi ataupun edukasi masyarakat yang dibutuhkan, tapi apabila telah terjadi kekerasan fisik, psikis, ekonomi, maupun seksual, itu yang lebih kami utamakan.”

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Uli Amalia dapat diketahui tempat pelayanan pengaduan kekerasan terhadap anak dan upaya yang diberikan kepada korban kekerasan terhadap anak serta keluarga korban agar kasus kekerasan anak ini tidak terjadi lagi.

3. NH merupakan ibu korban dari anak yang berinisial Pi (wawancara dilakukan pada tanggal 19 Desember 2021 pada pukul 13.30 wib)

NH adalah ibu dari anak berinisial Pi yang menjadi korban tindak kekerasan psikis anak oleh ayah kandungnya. Tindak kekerasan yang sering dilakukan adalah sebagai berikut :

“awalnya saya ribut dengan ayahnya trus dia marah sampai memukul lengan saya hingga membiru, trus anak saya datang dan minta sesuatu tapi diabaikan aja sampai anak ini nangis

akhirnya, lalu ayahnya ini jadi tambah marah dan langsung membentak anak saya sambil ngatain dasar anak cacat, trus mengguncang tubuh anak saya kuat-kuat hingga nangisnya terisak-isak dan badannya tegang.”

Dari penjelasan NH diatas menggambarkan bahwa anak telah mendapatkan tindak kekerasan psikis oleh ayah kandungnya disaat pertengkaran orangtua dan anak menjadi tempat pelampiasannya.

4. YL merupakan bude dari anak berinisial Pi (wawancara dilakukan pada tanggal 21 Desember 2021 pada pukul 16.50 wib)

YL adalah bude dari anak yang berinisial Pi yang menjadi korban tindak kekerasan psikis oleh ayah kandungnya. YL selaku salah satu saksi yang mengetahui adanya peristiwa tindak kekerasan anak yang menimpa keponakannya, membenarkan bahwa tindak kekerasan tersebut benar terjadi.

“...si anak merasakan trauma yang cukup dalam apalagi dia pernah diguncang badannya kuat saat ayahnya marah terus ditakut-takutin dengan boneka, dibentak-bentak dengan suara besar, jadi dia kalau jumpa dengan orang ramai itu takut karena traumanya yang mendalam gitu karena anak seumurannya segitukan masih butuh kasih sayang orang tua..”

Dari penjelasan NH selaku bude korban anak berinisial Pi membenarkan tindakan kekerasan apa yang telah terjadi terhadap keponakannya tersebut dan beranggapan bahwa tindakan yang dilakukan berdampak sangat berpengaruh terhadap si anak yang usianya masih kecil dan membutuhkan kasih sayang kedua orangtuanya.

5. DA merupakan tetangga terdekat dari korban tindak kekerasan terhadap anak berinisial Pi (wawancara dilakukan pada tanggal 18 Desember 2021 pukul 15.50 wib)

“kalau dilihat mungkin baru-baru ini saya mendengar atau menyaksikan bahwa anaknya itu mengalami kekerasan, namun menurut cerita ibu dari anak korban, anaknya mengalami kekerasan oleh ayahnya sejak dari usia 2 tahun.”

Dari penjelasan DA selaku tetangga terdekat korban mengaku bahwa kekerasan terhadap anak yang dialami tetangganya sudah cukup lama terjadi namun baru diketahui oleh tetangga pada tahun ini.

6. Danang merupakan ketua pemuda dari lingkungan kawasan korban kekerasan pada anak berinisial Pi (wawancara dilakukan pada tanggal 19 Desember 2021 pukul 16.45 wib)

“tindakan tegas yang saya lakukan sih tidak ada, paling hanya menasehati saja baik-baik, karena pihak keluargapun tidak mau memperpanjang masalah ini, dan menurut saya itu masih hal sewajarnya atau masalah yang masih wajar didalam keluarga sehingga masih bisa di selesaikan secara kekeluargaan, toh suaminya pun saya dengar sudah cerai, jadi kita tidak berhak terlalu ikut campur urusan keluarga mereka.”

Dari penjelasan Danang diatas selaku ketua pemuda dilingkungan korban berinisial PI bahwa tindakan tegas yang diambil dengan menasehati keluarga jika ada pihak lain yang mengadu kepadanya, karena menurutnya itu masih masalah privasi keluarga yang bisa diselesaikan sendiri.

7. RD merupakan ibu kandung korban dari anak berinisial Ap yang menjadi korban tindak kekerasan fisik (wawancara dilakukan pada tanggal 8 Desember 2021 pukul 14.00 wib)

“perilaku suami selama dirumah biasa-biasa aja. Awal mula suami saya memukul anak saya karena pulang kerja capek, terus anak saya rewel dan gangguin adeknya, akhirnya dia marah ke saya dan nganggap gak becus urus anak, kami sempat ribut diasaat ribut disitulah anak pertama saya tanpa sengaja menggigit jari adeknya hingga adeknya menangis, disitulah

suami saya langsung marah dan reflek memukul anak saya menggunakan mobil-mobilan yang biasa dia naikin..”

Dari penjelasan RD diatas yang merupakan ibu kandung korban kekerasan anak beinisial Ap bahwa awal mula terjadinya kekerasan karena faktor kelelahan pulang kerja dan emosi yang tidak terkontrol oleh suaminya.

8. GS merupakan ayah kandung sekaligus pelaku kekerasan dari korban kekerasan terhadap anak berinisial Ap (wawancara dilakukan pada tanggal 12 Desember 2021 pukul 13.30 wib)

“saya refleks aja mbak karena capek baru pulang kerja lihat anak rewel trus bertingkah lagi jadi saya emosi dan memukul kepalanya pakai mobil-mobilan yang biasa dia naikin, namanya juga orang capek pulang kerja lihat anak-anak ribut jadi emosi. Tapi saya menyesal setelah melakukan itu dan langsung meminta maaf kepada anak saya saat dia tidur.”

Dari penjelasan GS tersebut yang merupakan ayah kandung sekaligus pelaku kekerasan dari anak berinisial Ap bahwa dia merasa menyesal atas apa yang telah dia perbuat dan dia juga mengaku telah melakukan tindak kekerasan terhadap anaknya tersebut.

9. MT merupakan tetangga terdekat dari keluarga korban tindak kekerasan anak yang berinisial Ap (wawancara dilakukan pada tanggal 11 Desember 2021 pukul 09.15 wib)

“tindak kekerasan terhadap anak memang udah 2 kali terjadi disini dengan kepala keluarga yang berbeda, apalagi di perumahan ini sebelum kasus anak Ap ada kasus juga kekerasan terhadap anak yang lebih parah dari Ap ini yang dilakukan ayah kandungnya juga, Cuma kejadiannya sudah beberapa waktu yg lalu. Kalau kasus Ap ni yang ibuk tau baru-baru tahun ini ayahnya tu mudah emosian sejak masa Covid ni, jadi namanya anak kecilkan kadang suka rewel kalau main sama adeknya masih suka iri jadi geram-geram gak menentu, terus ayahnya ni marah-marrah, kalau gak salah ibuk dengar anaknya ini dipukulnya pakai mobil-mobilan gitu dek. Kalau disini

tetangga sini udah biasa dengarkan hal seperti itu, karena sempat disuruh laporkan sama RT atau pihak berwajib keluarganya gak mau, yang kasus sebelumnya juga gitu, jadi kami sebagai tetangga Cuma bisa memantau aja terus kadang menasehati baik-baik agar tidak terulang lagi.”

Dari penjelasan MT diatas yang merupakan tetangga dari korban berinisial Ap, tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya udah 2 kali terjadi dengan keluarga yang berbeda, sebelum kejadian kasus anak Ap, ternyata ada kasus tindak kekerasan terhadap anak lain juga yang sudah pernah terjadi di daerah tersebut. Tindakan yang dapat mereka lakukan hanya mengawasi dan menasehati pihak keluarga yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak karena faktor keluarga korban yang tidak mau melaporkan kejadian tersebut.

10. Ir. Gunawan Tambrani, M.Si merupakan ketua RT dari anak berinisial Ap yang merupakan korban tindak kekerasan oleh ayah kandungnya (wawancara dilakukan pada tanggal 11 Desember 2021 pukul 10.20 wib)

“tidak melihat secara langsung, tapi ada informasi yang bapak terima ada pengaduan ke bapak, itu biasa kekerasan anak itu terjadi karena hubungan orangtua yang berselisih dan berdampak kepada anak. komunikasi keluarganya terhadap tetanggapun agak terhambat atau tertutup lah. Tindakan yang bisa dilakukan ya karna bapak tidak melihat secara langsung jadi dengan cara persuasif atau dengan memberikan penjelasan dan nasehat kepada orangtuanya dan juga anaknya.”

Dari penjelasan bapak Ir.Gunawan Tambrani, M.Si yang merupakan ketua RT di lingkungan tempat tinggal Ap bahwa tindakan kekerasan tidak dilihat secara langsung tetapi melalui informasi pengaduan dari warga, bapak Ir.Gunawan Tambrani juga menjelaskan biasanya penyebab kekerasan terhadap

ini biasanya terjadi karena hubungan atau perselisihan antara orangtua yang berdampak kepada anak mereka.

5.3 Pembahasan

Dalam permasalahan ini, penulis mencoba menganalisis permasalahan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dan viktimisasi kekerasan anak dengan menggunakan Teori *criminal function relationship* yang menjelaskan tentang bentuk atau tipologi korban. Secara pengertian dari *criminal function relationship* adalah teori yang mencoba menelaah tanggung jawab fungsional dalam hubungan korban dengan pembuat kejahatan. Berdasarkan tipologi korban, penyebab anak menjadi korban kekerasan termasuk kepada *Biologically Weak Victims*, yaitu mereka yang mempunyai fisik lemah yang menyebabkan dirinya menjadi korban seperti anak kecil, dalam hal ini pertanggungjawaban terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat, karena tidak melindungi para korban yang tidak berdaya (Stephen Schaffer, 1974).

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban pada pasal 1 angka 1, dinyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dalam penjelasan tentang korban ini dapat kita lihat anak mengalami penderitaan baik fisik, psikis, ataupun mental yang diakibatkan oleh kekerasan orang tua terhadapnya atau *Child Maltreatment*.

Child Maltreatment atau lebih dikenal dengan *child abuse* merupakan tindakan yang disengaja dan membahayakan anak baik dilakukan oleh orang tua atau orang lain (Papalia,2004) . Menurut Bernstein, *Child Maltreatment* adalah

segala bentuk kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak berusia dibawah 18 tahun, yang meliputi kekerasan emosional, kekerasan fisik, kekerasan seksual, penelantaran fisik, dan penelantaran emosional (Bernstein et al., 2003).

Dalam hasil penelitian ini akan berfokus terhadap penyebab dan apa saja bentuk-bentuk *child maltreatment* atau kekerasan terhadap anak yang terjadi di dalam lingkup keluarga. Dari hasil wawancara peneliti terhadap *key informan* dan *informan* terdapat beberapa pendapat yang menjelaskan penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak di dalam keluarga dan bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi.

Melihat dari hasil wawancara ibu korban yaitu NH dan RD yang pada dasarnya penyebab kekerasan anak itu terjadi karena adanya perkelahian antara kedua orangtua yang menyebabkan anak menjadi pelampiasan amarah dan emosi oleh orangtuanya. Namun, tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap anak berinisial Ap dan Pi berbeda bentuk kekerasannya.

Anak berinisial AP mengalami kekerasan anak berbentuk kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh ayah kandungnya. AP merupakan anak berusia 4 tahun yang menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangga dan mengalami penderitaan akibat pemukulan menggunakan benda tertentu maupun tanpa menggunakan benda, yang menimbulkan luka dan memar di bagian tubuhnya.

Sedangkan anak berinisial PI yang berusia 5 tahun mengalami bentuk kekerasan secara psikis oleh ayah kandungnya dengan menggunakan kata-kata kasar dan menghardik atau memarahi dengan membentak-bentak si anak yang

mengakibatkan mental anak menjadi penakut untuk berjumpa dengan orang lain atau banyak orang kecuali orang yang dia kenal atau keluarga terdekatnya, dan ia pun mengalami gangguan pada sel saraf pada diri si anak. kekerasan psikis ini juga dapat mengganggu masa pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut.

Begitu juga dikatakan oleh GS yang menjadi salah satu pelaku kekerasan terhadap anak. Perilaku kekerasan tersebut dilakukan karena faktor emosi yang tidak stabil dan efek lelah pulang dari tempat kerja. Tindakan kekerasan yang dilakukan berupa kekerasan fisik yang membuat anak berinisial Ap menjadi agak trauma dan takut untuk berkomunikasi dengan ayahnya lagi.

Sedangkan YL mengatakan tindakan kekerasan yang menimpa keponakannya merupakan bentuk tindak kekerasan psikis yang dilakukan oleh ayah kandung anak berinisial Pi yang mengakibatkan trauma cukup lama terhadap anak tersebut dan membuat mental anak terganggu sehingga takut untuk berjumpa dengan orang lain.

Menurut Ir.Gunawan Tambrani bahwa tindakan kekerasan terhadap anak sudah beberapa kali terjadi di lingkungan tanggung jawabnya, namun sering tidak dilaporkan dan hanya menjadi privasi tiap keluarga yang mengalami tindak kekerasan terhadap anak tersebut. Upaya yang dilakukan agar tindak kekerasan tersebut tidak terjadi lagi dengan menasehati pihak keluarga terutama orangtua korban.

Seperti yang dikatakan oleh Uli Amalia bahwa upaya yang dilakukan agar tindak kekerasan terhadap anak ini tidak terjadi lagi dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, serta mengedukasi dan memediasi orang yang telah

melakukan kekerasan tersebut agar tidak mengulangi perilaku salah yang telah dilakukan.

Pada umumnya kekerasan terhadap anak atau *child maltreatment* ini terjadi karena orangtua yang masih kurang paham dalam cara mendidik anak, karena beberapa orangtua yang masih beranggapan bahwa apa yang mereka lakukan tersebut adalah hal yang wajar dan menganggap tindakan tersebut merupakan cara untuk mendidik anak. Padahal perilaku tersebut dapat mengganggu proses tumbuh dan berkembang anak. Terlebih lagi ketika kedua orangtua berkelahi atau berdebat yang menjadi sasaran biasanya adalah anak.

Maka dari itu perlunya pengetahuan terhadap orangtua dalam cara mendidik dan mengurus anak agar tidak terulang lagi tindak kekerasan terhadap anak-anak yang lainnya, karena tindakan sekecil dan sebesar apapun tetaplah kekerasan yang bisa mengganggu masa pertumbuhan serta perkembangan anak, membuat anak trauma dan bisa mengganggu fisik hingga mental anak yang menjadi korban kekerasan tersebut.

5.4 Hambatan dalam Penelitian

Terdapat beberapa kelemahan atau hambatan dalam penelitian ini, antara lain, yaitu :

1. Mengurus proses administrasi persyaratan untuk melakukan wawancara yang memakan waktu cukup lama menjadi penghambat dalam melakukan wawancara.
2. Waktu dan kegiatan narasumber yang banyak sehingga menjadi penghambat dalam proses wawancara peneliti.

3. Peneliti merupakan peneliti pemula, dimana kemampuan dalam mengolah data dan menganalisa itu masih belum sempurna, jauh dari harapan sebagaimana mestinya dikarenakan peneliti masih dalam tahapan belajar.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan judul “Perspektif Viktimologi Terhadap Korban *Child Maltreatment* (studi kasus pada dua anak berinisial Ap dan Pi di Kota Pekanbaru)”. Kekerasan terhadap anak masih sering terjadi di masyarakat yang menganggap itu hal biasa. Anak sebagai pribadi yang wajib dilindungi diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penyebab anak menjadi korban kekerasan karena faktor fisiknya yang lemah sehingga tidak ada perlawanan yang dilakukan dan faktor perselisihan orangtua.

Dalam penelitian ini peneliti meneliti mengenai bentuk-bentuk kekerasan anak yang terjadi didalam lingkup keluarga yang ada di kota Pekanbaru dan upaya dalam menanganinya. Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh anak hampir sama tetapi beda dalam perlakuannya yaitu kekerasan fisik, dan kekerasan psikis. Pada umumnya kekerasan terhadap anak ini terjadi karena perselisihan antara kedua orang tuanya dan faktor emosi orangtua yang tidak terkontrol serta cara mendidik yang salah terhadap anak. Kasus kekerasan terhadap anak masih banyak tidak dilaporkan karena masih banyak pihak keluarga yang beranggapan kasus ini hanya hal biasa dan masih menjadi privasi keluarga yang orang lain tidak perlu tahu.

6.2 Saran

Adapun saran dalam kasus ini adalah sebagai berikut :

1. Orang tua diharapkan dapat lebih sabar dalam mendidik anak dengan mengendalikan diri, dimana ketika anak melakukan kesalahan, agar tidak langsung membentak dan memukul badan anak, tetapi memberikan arahan sebatas teguran dengan tetap menahan emosi.
2. Masyarakat agar lebih peka terhadap kejadian kekerasan anak di lingkup sekitar maupun lingkup keluarga. Dan diharapkan melaporkan apabila terdapat adanya kecurigaan terhadap kekerasan pada anak kepada RT atau RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau bisa langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib ataupun pusat atau dinas perlindungan anak setempat.
3. DPPPA selain memfasilitasi pendampingan terhadap korban, pemahaman, dan pemberian psikolog, agar dapat lebih sering memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan daerah-daerah yang rawan terhadap kekerasan anak dan mencari tahu dari masyarakat sekitar tentang ada tidaknya suatu tindak kekerasan terhadap anak maupun perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussalam. 2010. *Victimology*. Jakarta: PTIK.
- Bagong Suyanto. 2016. *MASALAH SOSIAL ANAK*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bogdan dan Taylor. 1992. *Pengantar Metode Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Chazawi, Adami. 2010. *KEJAHATAN TERHADAP TUBUH & NYAWA*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Djamil, M Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk di Hukum*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Dermawan, Moh K. 2000. Teori Kriminologi. Jakarta: Universitas Terbuka. Hlm 4.2
- Gosita, Arif, 1989. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Gultom, Maidil. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama. Hlm 5,97,83.
- Gunawan, Imam. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Resorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Mustofa, Muhammad. 2013. *METODOLOGI PENELITIAN KRIMINOLOGI Edisi Ketiga*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nasir Djamil, M. 2013. *ANAK BUKAN UNTUK DIHUKUM*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prakoso, Abiantoro. 2013. *Kriminologi & Hukum Pidana*. Yogyakarta Laksbang Grafika.
- Sahetapy, J.E, 1995. *Bunga Rampai Viktimisasi*. Kump. Karang. Bandung: Eresco.
- Santoso, Topo, dan Achjani Zulfa, Eva. 2001. *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Schaffer, Stephen. 1974. *The Beginning of Victimology*. Dalam Drapkin, Viano. *Victimology*. Toronto-London: Lexington Books.
- S Indah, Maya C. 2014. *Perlindungan KORBAN Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Siegel, Larry, 2000. *Criminology* (Seventh Edition), California: Wadsworth/Thomson Learning.
- Silalahi, Ulber, 2006. *“Paradikma Penelitian” dalam penelitian sosial*. Unpar, Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soeroso, Hadiati M. 2010. *KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Suryana. 2010. *Metode Penelitian*. Jakarta, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady. 2017. *Metode Penelitian Sosial, Edisi Ketiga*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Waluyo, Bambang. 2014. *VIKTIMOLOGI Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Walklate, Sandra, 2007. *Imagining The Victim of Crime*, Berkshire: Open University Press.
- Zulkarnain S. 2014. *sekilas pandang tentang KRIMINOLOGI dan KEJAHATAN*. Pekanbaru: Al-Mutjahadah Press.

Jurnal

- Adawiyah Robiyatul, Nurhaeni Nani, (2021), No.1, Vol.4, Jurnal Ilmu Keperawatan Anak. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Child Maltreatment Selama Wabah Covid-19*. Universitas Indonesia.
- Bolger E. Kerry, Patterson J. Charlotte, (2001), Vol.13, Hal: 913-940, Development and Psychopathology. *Pathways from child maltreatment to internalizing problems: Perceptions of control as mediators and moderators*. Universitas Amerika Serikat.
- Bunga, Dewi, (2019), No.2, Vol.14. VYAVAHARA DUTA. *Analisis Cyberbullying dalam berbagai perspektif teori viktimologi*.
- David P. Berstain, Judith A. Stein, Michael D. Newcomb, Edward Walker, David Pogge, Taruna Ahluvalia, John Stokes, (2003), Hal: 169-190, Vol.27. Child Abuse & Neglect. *Development and validation of a brief screening version of the Childhood Trauma Questionnaire*. University of California, Los Angeles, CA, USA.
- Feiring Candice, (2005), Hal: 307-310, No.4, Vol.10. CHILD MALTREATMENT. *Emotional Development, Shame, and Adaptation to Child Maltreatment*. The College of New Jersey.
- Kobandaha M, (2017), No.8, Vol.23, Jurnal Hukum Unsrat. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum di Indonesia*.
- Malter Sarah, Trocme Nico A.R, (2004), Hal: 309-324, No.3, Vol.9. CHILD MALTREATMENT. *Perceptions of child maltreatment by parent from the Indian Subcontinent: Challenging myths about culturally based abusive parenting practices*. University of Toronto and Wilfrid Laurier University.
- Manurung Anggreini Disya, Harapan Tua, (2021). No.2, Vol.14. Hal:126-134. Jurnal Niara. *Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru*. Universitas Riau.
- Nuraini P. Ranny, Sumaryanti U. Indri, (2020), No.2, Vol.6. Prosiding Psikologi. *Pengaruh Childhood Maltreatment terhadap Self-Esteem pada korban kekerasan dalam rumah tangga*. Universitas Islam Bandung.

Prasetyo Danang, Stepanus, (2010). *Kajian viktimologi terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga*. Universitas Negeri Sebelas Maret. Surakarta.

Rinaldi, Kasmanto, (2022), No.1, Vol.3. Hal:56-61. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. *Upaya Perlindungan Terhadap Anak Dari Ancaman Kejahatan*. Universitas Islam Riau.

Sandhi Praditama, Nurhadi, Atik Catur Budiarti, *Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga Perspektif Fakta Sosial*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Website

<http://tesa129.badungkab.go.id/kekerasan-terhadap-anak/>

<https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/23/204500965/catatan-hari-anak-nasional-ada-5.463-anak-alami-kekerasan-pada-2021?page=all>

<https://www.sosial79.com/2021/05/pengertian-child-abuse-gejala-faktor.html>

<https://lamriau.id/profil-lam-riau/>

Undang-undang

Undang-undang Perlindungan Anak UU RI No.35 Tahun 2014

Undang-undang tentang Perlindungan Sanksi, dan Korban No.13 Tahun 2006

Undang-undang No.52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.